

**KUTIPAN** dari surat keputusan  
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 119 /PSD/1979

Bandung, 28 Mei 1979

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT****MEMBACA :**

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Majalengka tgl. 16 April 1979 Nomor 818/84-C/1979 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Parewah Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dengan mendapat sebutan SD Negeri Binaputra ;

**MENIMBANG :**

- Bawa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Parewah Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bawa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Binaputra ;

**MENGINGAT :**

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1979

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Parewah Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

**✓SEKOLAH DASAR NEGERI BINAPUTRA ✓**

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Kertajati Cabang Kabupaten Majalengka.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilde III pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;

*Alat-alat Bangunan*